



GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 03 TAHUN 2012

TENTANG

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA MANDIRI BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu Provinsi yang belum lama terbentuk, dimana desa-desanya masih termasuk dalam kategori tertinggal dan sebagian masyarakatnya berada di bawah garis kemiskinan, maka untuk mengakselerasi penanggulangan kemiskinan sebagai upaya komprehensif diperlukan suatu cara penanggulangan yang melibatkan semua pemangku kepentingan;
- b. bahwa Program Pembangunan Desa Mandiri Berbasis Masyarakat merupakan program yang dirancang untuk lebih mengefektifkan upaya penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Barat, perlu diberi penguatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Program Pembangunan Desa Mandiri Berbasis Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Program Pembangunan Desa Mandiri Berbasis Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan

Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Povinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 53);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun

2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 50);

18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025, Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 05 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN DESA MANDIRI BERBASIS MASYARAKAT**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lainnya.
4. Tim Advisory adalah tim ahli dari pihak perguruan tinggi yang berwenang memberikan bimbingan, penguatan tentang konsep dan substansi program.
5. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sulawesi Barat selanjutnya di sebut TKPKD Provinsi Sulawesi Barat adalah organisasi yang mengkoordinasikan program penanggulangan kemiskinan dengan seluruh instansi pemerintah tingkat Provinsi Sulawesi Barat dan pihak terkait lainnya.
6. Kabupaten adalah Kabupaten se Sulawesi Barat.
7. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten selanjutnya di sebut TKPKD Kabupaten adalah organisasi yang mengkoordinasikan program penanggulangan kemiskinan dengan seluruh instansi pemerintah tingkat kabupaten dan pihak terkait lainnya.
8. Kecamatan adalah kecamatan yang berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
9. Desa adalah desa-desa yang berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
10. Kelurahan adalah kelurahan-kelurahan yang berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

11. Program Pembangunan Desa Mandiri Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Program BANGUNMANDAR adalah program pemberdayaan yang menekankan kemandirian desa/kelurahan melalui pemberdayaan masyarakat yang terangkai dengan pemberdayaan pemerintah daerah, dunia usaha dan produk unggulan desa, agar kemiskinan dapat berkurang.
12. Desa Mandiri adalah desa yang mampu mengelola potensinya sendiri yang hasilnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.
13. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan keberdayaan komunitas perdesaan, sehingga mampu menemukenali potensi-potensi yang ada dan mendayagunakannya secara optimum untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama serta berpartisipasi dalam pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup dan konservasi Sumber Daya Alam.
14. Komunitas adalah Masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah desa.
15. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
16. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
17. Garis Depan atau yang selanjutnya Garda merupakan petugas pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang membantu pelaksanaan Program BANGUNMANDAR di lapangan.
18. Pelaksana Harian adalah konsultan yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Barat sebagai mitra dalam pelaksanaan program BANGUNMANDAR.
19. Supervisor Kabupaten adalah pelaksana program di tingkat kabupaten sebagai pemberdaya pelaku BANGUNMANDAR di daerah kabupaten.
20. Fasilitator Komunitas adalah pelaksana program di tingkat masyarakat yang melaksanakan pendampingan terhadap masyarakat dan pemerintah desa atau kelurahan.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja;
22. Rencana Strategis Kelurahan yang selanjutnya disingkat (Renstra Kelurahan) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.

BAB II

PROGAM BANGUNMANDAR

Bagian Pertama Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Program Pembangunan Desa Mandiri Berbasis Masyarakat (BANGUNMANDAR) meliputi:

- a. penetapan desa/kelurahan BANGUNMANDAR;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan;
- c. penguatan kapasitas masyarakat dan kemitraan;
- d. mekanisme pelaksanaan koordinasi BANGUNMANDAR;
- e. pembinaan;
- f. pengawasan dan pengendalian;
- g. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- h. penganggaran.

Bagian Kedua Azas

Pasal 3

Program BANGUNMANDAR dilakukan berdasarkan azas-azas sebagai berikut:

- a. partisipatif;
- b. adil;
- c. keanekaragaman;
- d. sinergis;
- e. keberpihakan;
- f. transparan;
- g. akuntabel;
- h. terintegrasi;
- i. berkelanjutan;
- j. komprehensif;
- k. koordinatif.

Pasal 4

- (1) Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bahwa Program BANGUNMANDAR dilakukan bersama masyarakat dengan melibatkan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan pemangku kepentingan lainnya termasuk lembaga swasta mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan serta pengendalian.
- (2) Adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bahwa setiap orang atau warga masyarakat di desa berhak untuk berpartisipasi dan menikmati manfaat dan hasil serta memperoleh kompensasi dari akibat yang ditimbulkan oleh pelaksanaan Program BANGUNMANDAR.

- (3) Keanekaragaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bahwa Program BANGUNMANDAR dilakukan dengan mengakui perbedaan ciri masing-masing komunitas perdesaan, adat istiadat dan sosial budaya yang hidup dalam masyarakat, ciri ekologis dan berbagai peran antar berbagai pelaku dan pemangku kepentingan.
- (4) Sinergis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d bahwa Program BANGUNMANDAR dilakukan secara sinergi antar pelaku BANGUNMANDAR dan penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan.
- (5) Keberpihakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e bahwa Program BANGUNMANDAR dilakukan dengan berpihak pada kepentingan penduduk miskin, penciptaan lapangan kerja dan mendorong kegiatan ekonomi serta produk unggulan sesuai potensi desa yang berorientasi pasar.
- (6) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f bahwa Program BANGUNMANDAR dilaksanakan dengan semangat keterbukaan sehingga seluruh masyarakat dan pelaku memiliki akses yang sama terhadap informasi tentang rencana dan pelaksanaan pembangunan melalui Program BANGUNMANDAR.
- (7) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g bahwa dalam pelaksanaan Program BANGUNMANDAR, pelaksana dapat diminta tanggung gugat dan tanggung jawab oleh publik atas proses dan hasil serta dampak yang diakibatkannya.
- (8) Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h bahwa dalam pelaksanaan Program BANGUNMANDAR, seluruh kegiatan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atau pengendalian memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dengan demikian seluruh kegiatan hendaknya merupakan bagian integral dari program pemerintah daerah dan jajarannya.
- (9) Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i bahwa dalam pelaksanaan Program BANGUNMANDAR, mengharuskan adanya pelembagaan dalam pelaksanaan, dalam arti bahwa tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan harus berjalan terus menerus sesuai dengan kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan
- (10) Komprehensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j bahwa dalam pelaksanaan Program BANGUNMANDAR, menekankan agar pelaksanaan kegiatan baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten senantiasa didasari atas prinsip komprehensif dan utuh agar hasilnya dapat dirasakan oleh warga masyarakat dengan baik.
- (11) Koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k bahwa dalam pelaksanaan Program BANGUNMANDAR, menekankan agar dalam pelaksanaan kegiatan memungkinkan terwujudnya koordinasi yang mantap dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 5

Tujuan dari BANGUNMANDAR adalah semakin efektifnya upaya penanggulangan kemiskinan berbasis kemandirian desa melalui upaya pengintegrasian sumber daya, penguatan kelembagaan dan norma serta pengembangan produk unggulan sesuai potensi desa dengan cara mendorong sinergi antara arahan program/kegiatan Pemerintah Daerah dengan fasilitasi keberdayaan masyarakat.

Bagian Keempat Sasaran

Pasal 6

Sasaran yang hendak diwujudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah:

- a. meningkatnya teknostruktur masyarakat desa/kelurahan dalam mengelola potensi desanya sehingga terhasilkan produk unggulan sesuai dinamika lingkungan strategis desa/kelurahan tersebut;
- b. berkembangnya kelembagaan tingkat desa/kelurahan yang memberi ruang bagi akses dan kontrol komunitas miskin dalam mengelola manfaat dari sumberdaya desa/kelurahan;
- c. terbukanya jaringan kelembagaan desa/kelurahan dalam mengakses sumber daya luar desa dan memasarkan produk unggulan ke luar desa/kelurahan.

Bagian Kelima Manfaat

Pasal 7

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan Program BANGUNMANDAR, meliputi:

- a. meningkatnya kesadaran masyarakat tentang potensi diri, potensi lingkungan, serta masalah dan kebutuhan terkait penanggulangan kemiskinan dan pengembangan kemandirian desa/kelurahan;
- b. menguatnya kelembagaan masyarakat dalam bentuk aturan main dan organisasi yang berfungsi bagi pengelolaan potensi untuk penanggulangan kemiskinan dan pengembangan kemandirian desa/kelurahan;
- c. meningkatnya kemampuan akses serta pemanfaatan teknologi dan sumber finansial masyarakat dalam aktivitas pengelolaan potensi desa/kelurahan untuk menghasilkan poroduk unggulan bagi penanggulangan kemiskinan dan pengembangan kemandirian desa/kelurahan;
- d. tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) serta Rencana Kerja secara partisipatif sebagai landasan bagi keswadayaan masyarakat dan program/kegiatan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan pengembangan kemandirian desa/kelurahan;
- e. tersusunnya rencana strategi (Renstra) kelurahan serta Rencana Kerja (Renja) kelurahan secara partisipatif sebagai landasan bagi keswadayaan

masyarakat dan program/kegiatan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan dan pengembangan kemandirian di kelurahan;

- f. berjalannya program/kegiatan SKPD Provinsi dan Kabupaten pada desa/kelurahan penerima manfaat BANGUNMANDAR yang didukung oleh partisipasi masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan dan pengembangan kemandirian desa/kelurahan;
- g. berjalannya kegiatan SKPD Provinsi dan Kabupaten yang berbasis pada substansi RPJM-Des masing-masing desa/kelurahan penerima manfaat untuk penanggulangan kemiskinan dan pengembangan kemandirian desa/kelurahan;
- h. berjalannya program/kegiatan pemerintah pusat, donor, swasta dan pihak lain dalam mendukung implementasi program/kegiatan pada desa/kelurahan penerima manfaat untuk penanggulangan kemiskinan dan pengembangan kemandirian desa/kelurahan;
- i. berjalannya monitoring dan evaluasi kegiatan pendampingan masyarakat oleh fasilitator komunitas dan program/kegiatan SKPD Provinsi dan Kabupaten pada desa penerima manfaat BANGUNMANDAR.

BAB III PENETAPAN DESA SASARAN BANGUNMANDAR

Bagian Pertama Identifikasi Desa Sasaran BANGUNMANDAR

Pasal 8

- (1) Untuk kepentingan penetapan Desa/Kelurahan Sasaran Program BANGUNMANDAR dilakukan kegiatan identifikasi.
- (2) Kegiatan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kondisi wilayah geografi;
 - b. penduduk;
 - c. permasalahan yang dihadapi desa/kelurahan;
 - d. kebutuhan pembangunan desa dan masyarakat;
 - e. keunggulan komparatif.
- (3) Hasil identifikasi dijadikan bagian dari bahan penyusunan RPJM-Des/RENSTRA Kelurahan.
- (4) Desa Sasaran Program BANGUNMANDAR ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua Identifikasi Produk Unggulan Desa/Kelurahan

Pasal 9

- (1) Untuk menetapkan produk unggulan desa dilakukan identifikasi.

- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan bekerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat desa/kelurahan dibantu supervisor kabupaten dan fasilitator komunitas serta para relawan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membentuk Tim Kerjasama yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB IV PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

Pasal 10

- (1) Kelembagaan Program BANGUNMANDAR, meliputi:
 - a. pemerintah provinsi;
 - b. pemerintah kabupaten;
 - c. SKPD provinsi dan kabupaten;
 - d. TKPKD provinsi dan kabupaten;
 - e. pelaksana harian BANGUNMANDAR;
 - f. pemerintah kecamatan;
 - g. pemerintah desa/kelurahan;
 - h. supervisor kabupaten;
 - i. fasilitator komunitas;
 - j. garis depan;
 - k. relawan.
- (2) Penunjukan Unsur Pelaksana Harian BANGUNMANDAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur atas usul Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Barat setelah berkonsultasi dengan Tim Advisory.
- (3) Penunjukan Supervisor Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur atas usul Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Sulawesi Barat setelah berkonsultasi dengan Pelaksana Harian BANGUNMANDAR dan Tim Advisory.
- (4) Penunjukan Fasilitator Komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur atas usul Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Sulawesi Barat setelah berkonsultasi dengan Pelaksana Harian BANGUNMANDAR.
- (5) Garis Depan (Garda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, terdiri dari:
 - a. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kasi PMD) di Kantor Camat;
 - b. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa;
 - c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan.
- (6) Rekrutmen Relawan dilakukan oleh Fasilitator Komunitas BANGUNMANDAR.

- (7) Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) membantu Fasilitator Komunitas BANGUNMANDAR untuk menumbuhkan keswadayaan masyarakat secara sukarela.
- (8) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program BANGUNMANDAR, dibentuk Tim Koordinasi BANGUNMANDAR yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Penguatan kapasitas kelembagaan Program BANGUNMANDAR, meliputi:
 - a. SKPD provinsi dan kabupaten;
 - b. TKPD provinsi dan kabupaten;
 - c. supervisor kabupaten;
 - d. pemerintah kecamatan;
 - e. pemerintah desa/kelurahan;
 - f. fasilitator komunitas;
 - g. garis depan;
 - h. relawan.
- (2) Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. fasilitasi;
 - b. pelatihan berbasis kompetensi;
 - c. pendampingan;
 - d. pemagangan;
 - e. studi banding pola percontohan keberhasilan (best practice);
 - f. penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi;
 - g. advokasi;
 - h. workshop;
 - i. lokakarya;
 - j. kegiatan lain sesuai kebutuhan.

BAB V PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT DAN KEMITRAAN

Bagian Pertama Penguatan Kapasitas Masyarakat

Pasal 12

- (1) Penguatan kapasitas masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam:
 - a. mengidentifikasi penyebab kemiskinan masyarakat desa/kelurahan;

- b. mengidentifikasi sumber daya potensi desa/kelurahan;
 - c. berpartisipasi dalam bekerjasama membangun desa/kelurahan;
 - d. memunculkan produk unggulan desa/kelurahan;
 - e. meningkatkan keterampilan dalam mengelola potensi.
- (2) Penguatan kapasitas masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui fasilitasi, pelatihan berbasis kompetensi, bimbingan teknis atau pendampingan, pemagangan dan studi banding, yang dalam pelaksanaannya mempertimbangkan potensi desa/kelurahan.
- (3) Pelaksanaan pelatihan atau bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikerjasamakan antara Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan Perguruan Tinggi atau lembaga-lembaga yang memiliki kompetensi pengembangan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Koordinasi pelaksanaan pelatihan atau bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 13

- (1) Program BANGUNMANDAR dapat dilaksanakan melalui Kemitraan dengan berbagai pihak yang berkepentingan.
- (2) Dukungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pelaksana Harian BANGUNMANDAR dibantu Supervisor Kabupaten, Fasilitator Komunitas dengan dukungan penuh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

BAB VI MEKANISME DAN PELAKSANAAN KOORDINASI BANGUNMANDAR

Pasal 14

- (1) Mekanisme Pelaksanaan BANGUNMANDAR, terdiri dari rangkaian kegiatan yang meliputi :
- a. sinergi tahapan program;
 - b. langkah-langkah siklus tahapan, meliputi Sosialisasi Awal/Pemetaan Sosial, Refleksi Kemiskinan dan Proses Penyadaran, Pemetaan Potensi Resources – Organisasi – Norma (RON) melalui pemetaan swadaya, Pengorganisasian dan pembentukan kelompok, Perencanaan Partisipatif (Penyusunan RPJM-Des/Renstra Kelurahan), Monitoring dan Evaluasi (Belajar dari Pengalaman);
 - c. langkah-langkah pelaksanaan BANGUNMANDAR;
 - d. pengendalian dan pengawasan;
 - e. pemanfaatan dan pemeliharaan;

- f. pelaporan;
 - g. monitoring;
 - h. evaluasi.
- (2) Mekanisme koordinasi pelaksanaan BANGUNMANDAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Tim Koordinasi BANGUNMANDAR Tingkat Provinsi dan Kabupaten mengadakan pertemuan untuk merumuskan kebijakan strategis Bangun Mandar yang didasarkan pada RPJMN-RPJMD Provinsi/Kabupaten dan RPJMDes, RKP/RKPD, Renstra/Renja SKPD;
 - b. Kepala SKPD Provinsi/Kabupaten di bawah Koordinasi Asisten Bidang Pemerintahan Provinsi menjabarkan lebih lanjut hasil pertemuan Tim Koordinasi dalam bentuk konsep kegiatan.
 - c. Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud huruf b, diserahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk penganggaran;
 - d. Camat dan Supervisor Kabupaten melakukan sosialisasi atas rencana program dan kegiatan BANGUNMANDAR yang akan dilakukan untuk tahun anggaran berjalan;
 - e. Kepala Desa dan Fasilitator Komunitas bekerjasama dengan para relawan mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk melakukan persiapan-persiapan pelaksanaan kegiatan;
 - f. Kepala SKPD bersangkutan mempersiapkan penyerahan hasil kegiatan kepada desa lokasi BANGUNMANDAR untuk dimanfaatkan;
 - g. Asisten Bidang Pemerintahan dan Pelaksana Harian BANGUNMANDAR melakukan kompilasi data dan informasi untuk dirangkum menjadi laporan untuk disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Gubernur melakukan pembinaan umum pelaksanaan Program Bangun Mandar.
- (2) Bupati dan Camat melakukan pembinaan operasional pelaksanaan Program Bangun Mandar di tingkat kabupaten dan kecamatan.
- (3) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi bersama Tim Advisory dan Pelaksana Harian BANGUNMANDAR melakukan pembinaan teknis pelaksanaan BANGUNMANDAR.

Pasal 16

- (1) Bentuk pembinaan dilakukan melalui fasilitasi, sosialisasi, bimbingan dan pelatihan.

- (2) Pelaksanaan lebih lanjut pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pelaksanaan Program BANGUNMANDAR.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD atau instansi teknis yang bersangkutan.
- (3) Pemerintah Kabupaten Kecamatan dan Desa melakukan pengawasan dan pengendalian di wilayahnya masing-masing.
- (4) Pelaksanaan pengawasan BANGUNMANDAR dilaksanakan oleh aparat pengawasan fungsional.

Pasal 18

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, meliputi:

- a. pengawasan dan pengendalian terhadap perencanaan program tahunan BANGUNMANDAR;
- b. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan fisik dan non fisik BANGUNMANDAR;
- c. pengawasan dan pengendalian terhadap penyerahan hasil pekerjaan BANGUNMANDAR.

Pasal 18

Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Untuk kelancaran dan terlaksananya secara optimal program BANGUN MANDAR dilakukan monitoring oleh Tim BANGUNMANDAR Tingkat Provinsi dan Kabupaten yang masing-masing dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus melakukan evaluasi terhadap hasil monitoring.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah

Desa Kabupaten dan Provinsi untuk selanjutnya diteruskan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB X PENGANGGARAN

Pasal 20

- (1) Penganggaran Pelaksanaan Program BANGUNMANDAR bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten mengalokasikan dana sesuai Tupoksi dan usulan kegiatan yang telah ditetapkan.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan keuangan dilakukan sesuai ketentuan pengengolaan keuangan daerah.

Pasal 21

Penganggaran yang dilaksanakan oleh kabupaten diatur tersendiri dengan Keputusan Bersama Gubernur dengan Bupati.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan tahapan perencanaan dan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program BANGUNMANDAR tetap mengacu pada Pedoman yang telah ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Sambil menunggu penetapan Peraturan Daerah tentang BANGUNMANDAR, Peraturan Gubernur ini menjadi landasan pelaksanaan Program BANGUNMANDAR.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional Program Pembangunan Desa Mandiri Berbasis Masyarakat disusun oleh Tim Advisory dan Pelaksana Harian BANGUNMANDAR yang dituangkan dalam bentuk Buku Pedoman Pelaksanaan.

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini dan bersifat teknis operasional akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal, 16 Februari 2012
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal, 16 Februari 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT,**

H. ISMAIL ZAINUDDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2012 NOMOR 03